

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Perspektif Teologi Alkitabiah

Teologi Kristen memberikan landasan ilahi bagi pernikahan dan menegaskan perkembangan maknanya dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Dalam teologi Kristen, pernikahan memiliki dasar yang bersifat ilahi dan maknanya berkembang secara progresif dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru.¹⁷ Sejak penciptaan, Allah menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam suatu ikatan kudus di mana keduanya menjadi satu daging sebagaimana dinyatakan dalam Kejadian 2:24. Ketetapan awal ini menjadi fondasi teologis bahwa pernikahan bukan hanya kontrak sosial, tetapi merupakan rancangan Allah yang menuntut komitmen, kesetiaan, dan kesatuan hidup antara suami dan istri. Pemahaman ini kemudian diperteguh oleh ajaran Yesus dan Paulus yang memberikan dimensi moral dan spiritual yang lebih mendalam.¹⁸ Pandangan ini menunjukkan bahwa pernikahan dipahami bukan sekadar ikatan sosial, melainkan sebagai hubungan kudus yang berlandaskan kehendak Allah, menuntut kesetiaan dan

¹⁷ Simson Mau Kawa Dkk, Landasan Teologis Pendidikan Agama Kristen Dan Relevansi Di Era Modern," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif* 6, no. 1 (2025): 454-478.

¹⁸ Aren Kristin, Azarya Aprinata, Natalia, and Sarmauli, "Pandangan Etika Kristen terhadap Perkawinan," *Sinar Kasih : Jurnal Pendidikan Agama dan Filsafat* 3, no. 2 (2025): 58-68.

komitmen, serta diperkaya oleh ajaran Yesus dan Paulus sebagai wujud kasih dan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan sehari-hari.

Alkitab Perjanjian Lama, dilihat sebagai lembaga sosial pertama yang dibentuk Allah bagi manusia ialah keluarga yang terbentuk melalui sebuah pernikahan (Kej. 2:18-25). Pernikahan merupakan suatu persekutuan hidup bersama antara suami dan istri yang di dalamnya terikat dan hidup saling memperlengkapi. Untuk melangsungkan kegiatan ini secara khusus dalam kehidupan orang percaya (Kristen) Alkitab digunakan sebagai sebuah dasar atau pondasi.¹⁹ Pernikahan yang di sahkan dalam gereja di seluruh dunia menjadi salah satu bagian terpenting dari kehidupan orang Kristen. Oleh karena itu, gereja harus memandang sebuah pernikahan sebagai suatu ketetapan Allah jauh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, maka pernikahan menjadi satu pernikahan yang sakral dalam kehidupan orang Kristen.²⁰ Pemahaman ini kemudian diperteguh oleh ajaran Yesus dan Paulus yang memberikan dimensi moral dan spiritual yang lebih mendalam.

Yesus sendiri memberikan penegasan kuat mengenai kesakralan dan permanensi pernikahan. Berangkat dari ajaran dalam Matius 19:4–6, Yesus

¹⁹ Jean Zega Paath and Ferdinand Pasaribu, "Konstruksi pernikahan Kristen alkitabiah," *Scripta* 8, no. 2 (2020): 181-202.

²⁰ Albertus Purnomo, "Antara Kontrak Dan Cinta Perkawinan Dalam *Perjanjian Lama*," *Jurnal Wacana Biblika* Vol. 13 No (2017), 30-33.

menegaskan bahwa pernikahan adalah karya Allah yang menyatukan dua pribadi sehingga tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Dengan mengembalikan umat pada maksud ilahi sejak awal, Ia mengoreksi penyalahgunaan perceraian dan menekankan bahwa tujuan pernikahan adalah kesetiaan serta komitmen seumur hidup. Cara Yesus memperlakukan perempuan dengan penghargaan dan kasih juga menghadirkan cara pandang baru mengenai relasi suami-istri yang tidak bertumpu pada dominasi, tetapi pada kasih yang menghargai dan menerima.²¹ Oleh sebab itu, berdasarkan teori ini, maka dapat disimpulkan bahwa Yesus memandang pernikahan sebagai persekutuan suci yang menuntut kedewasaan rohani, kesetiaan yang teguh, dan kesediaan kedua pihak untuk hidup dalam kasih yang mencerminkan kehendak Allah sepanjang perjalanan mereka bersama.

Paulus menyusun pemahaman yang lebih matang mengenai pernikahan bagi jemaat mula-mula dengan menggambarkannya sebagai sebuah rahasia ilahi yang mencerminkan kedekatan antara Kristus dan Gereja sebagaimana tertulis dalam Efesus 5:22–33. Ia menempatkan kasih Kristus sebagai pola dasar, sehingga suami dipanggil untuk menghidupi kasih yang rela berkorban dan menjaga, sementara istri dipanggil untuk menunjukkan

²¹ Aldorio Flavius Lele, "Perkawinan, Perceraian, dan Ajaran Yesus: Sebuah Analisis terhadap Matius 19:1-12," *Jurnal Ilmu Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 2 (2023): 122-124.

penghargaan dan kesiapan untuk berjalan bersama dalam kasih yang saling membangun. Penekanan Paulus tidak diarahkan pada struktur kekuasaan, melainkan pada hubungan timbal balik yang diikat oleh pelayanan dan penghormatan bersama.²² Dari teori ini dapat disimpulkan bahwa teologi Paulus memandang pernikahan sebagai ruang persekutuan yang setara, di mana masing-masing pihak berperan dalam menghadirkan kasih Allah secara nyata melalui kesediaan untuk melayani dan menjaga keharmonisan hidup bersama.

Paulus menegaskan kembali prinsip “satu daging” dari Kitab Kejadian sebagai dasar persatuan menyeluruh antara suami dan istri suatu kesatuan yang mencakup dimensi fisik, emosional, dan spiritual. Dalam 1 Korintus 7, ia menyoroti bahwa pernikahan menuntut komitmen yang teguh dan kesetiaan yang dijaga dengan penuh tanggung jawab. Melalui ajarannya, Paulus tidak hanya memperkuat pandangan Yesus mengenai keteguhan dan kekudusan ikatan pernikahan, tetapi juga memberikan tuntunan praktis bagi umat Kristen dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang selaras dengan kasih dan penghormatan.²³ Dari keseluruhan pemikiran dan teori ini dapat disimpulkan

²² Innocentius Gerardo Mayollaa and Reinardus Bhadar Agastya Rynanta, “Memaknai Dimensi Sakralental Perkawinan Katolik Dalam Kanon 1055 § 1-2 Dari Perspektif Teologi Tubuh Paus Yohanes Paulus II,” *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi* 5, no. 1 (2024): 113-132.

²³ Salti Neni Randan, Nisa Srima Ayurein, and Dewi Andarias Allo, “Teologi Paulus Mengenai Pernikahan berdasarkan 1 Korintus 7,” *Coram Mundo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 2 (2022): 01-10.

bahwa pernikahan Kristen dipahami sebagai sebuah persekutuan hidup yang bersifat ilahi, dipenuhi oleh kasih yang rela berkorban, kesetiaan yang bertahan, dan kesatuan yang mencerminkan kehendak Allah bagi umat-Nya.

1. Perjanjian Lama

Perjanjian Lama memandang pernikahan sebagai karya Allah dan sebuah ikatan yang bersifat kudus. Kejadian 2:18–24 menegaskan bahwa sejak awal pernikahan merupakan bagian dari kehendak dan rancangan Allah sendiri. Lembaga ini dibentuk sebelum manusia jatuh ke dalam dosa maupun memberontak terhadap Allah.²⁴ Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan Ia pula yang memprakarsai penyatuan keduanya untuk membangun sebuah keluarga. Karena itu, pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang luhur, indah, dan memiliki nilai kekudusan. Manusia tidak boleh memperlakukannya secara sembarangan, sebab pernikahan merupakan relasi yang sangat penting sekaligus menantang. Ikatan ini bermula ketika Tuhan berfirman bahwa “tidak baik jika manusia berada seorang diri,” dan bahwa Ia akan menyediakan seorang penolong yang sepadan baginya.²⁵ Dengan kata lain, pernikahan merupakan bagian dari

²⁴ Fida Tronika Matang and Sugeng Surjana Adi, “Studi Teologi Pernikahan dalam Kitab Hosea: Refleksi bagi Pernikahan Kristen Saat Ini,” *ICHTUS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (2022): 97-105.

²⁵ Jean Zega Paath and Ferdinand Pasaribu, “Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah,” *Scripta* 8, no. 2 (2020): 181-202.

rencana Allah. Dalam Perjanjian Lama, konsep pernikahan sering dikaitkan dengan istilah perjanjian, sebab ikatan ini dipahami sebagai gambaran relasi Allah dengan umat-Nya. Dengan demikian, pernikahan dipandang sebagai komitmen suci antara kedua mempelai yang juga melibatkan Tuhan sebagai saksi dan pengikatnya.

Perjanjian Lama menekankan bahwa pernikahan merupakan suatu perjanjian ilahi yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam kesatuan yang utuh. Sebagaimana tercantum dalam Kejadian 2:24, seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya untuk “menjadi satu daging” dengan istrinya, menegaskan bahwa sejak awal penciptaan, pernikahan dirancang sebagai hubungan yang eksklusif, terpadu, dan permanen.²⁶ Dari perspektif ini, pernikahan dipahami sebagai ikatan suci yang menuntut komitmen penuh, kesetiaan, dan tanggung jawab bersama sesuai dengan rancangan ilahi.

Hukum-hukum keluarga Israel (mis. Ulangan 24:1–5) memperlihatkan bahwa pernikahan dijaga melalui aturan-aturan moral dan sosial yang menekankan tanggung jawab, perlindungan, dan pemeliharaan relasi. Ini menunjukkan bahwa pernikahan memiliki nilai

²⁶ Erlangga Saputra and Malik Bambangan, “Pendekatan Ekspositori Kajian Kitab Kejadian 2: 24 Hubungan Suami-Istri Sebagai Fondasi Pemahaman Gereja Sebagai Komunitas yang Terhubung Dalam Kristus,” *Jurnal Silih Asuh: Teologi dan Misi* 2, no. 1 (2025): 14-21.

etis yang harus dijaga, bukan semata-mata urusan adat atau kesepakatan keluarga.²⁷ Selain itu, PL menggunakan metafora pernikahan untuk menggambarkan hubungan Allah dengan umat-Nya (Hosea 1–3). Kasih setia Allah menjadi model ideal tentang kesetiaan dalam pernikahan secara manusiawi. Hal ini mempertegas dimensi spiritual dalam hubungan suami-istri. Maleakhi 2:16 secara eksplisit menyatakan bahwa Allah membenci perceraian. Artinya, PL bukan hanya menetapkan struktur sosial pernikahan, tetapi juga menegaskan nilai keteguhan dan kesetiaan sebagai prinsip ilahi.²⁸ Jadi, pandangan ini menggaris bawahi perceraian salah satu hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan sebagai salah satu hal yang tidak berkenan dihadapan Allah.

Perjanjian Lama selain dimensi sosial dan legal juga memuat makna teologis yang mendalam mengenai pernikahan, yang kerap digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan hubungan antara Tuhan dan umat-Nya. Nubuat-nubuat dari Nabi Hosea, misalnya, menggunakan gambaran pernikahan yang tidak setia sebagai analogi untuk ketidaksetiaan umat Israel kepada Allah.²⁹ Meskipun demikian,

²⁷ Muhammad Fairuz Nafis Loto, "Perkawinan Adat Bugis Simbol Kehormatan dan Identitas Keluarga," *Journal of Social and Communication (JSC) Terekam Jejak* 1, no. 2 (2025): 54-63.

²⁸ Gordon J. Wenham, *Kejadian 16–50 (Komentar Alkitab, Vol. 2)* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014), 293–294.

²⁹ N Hillyer, *Ensiklopedia Alkitab Masa Kini Jilid II* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 1995), 135.

Allah tetap digambarkan sebagai "suami" yang penuh kasih dan setia yang terus mencari dan memulihkan "istri"nya yang berpaling.³⁰ Pandangan ini menggarisbawahi bahwa kesetiaan dan komitmen, yang merupakan inti dari ikatan pernikahan, juga menjadi esensi dari hubungan kovenan antara Allah dan Israel. Dengan demikian, meskipun praktik pernikahan di Perjanjian Lama terkadang jauh dari ideal, narasi Alkitab secara keseluruhan menunjuk pada sebuah model ilahi yang bersifat monogami, setia, dan kekal.

Unsur-unsur tentang pernikahan dalam Perjanjian Lama

1. Menurut Kitab Taurat

Kitab Taurat menjelaskan bahwa pernikahan dipahami sebagai lembaga yang ditetapkan oleh Allah, memiliki dimensi teologis, sosial, dan etis. Kejadian 2:18–24 menegaskan bahwa pernikahan merupakan kehendak Allah sejak penciptaan, di mana laki-laki dan perempuan dipersatukan menjadi “satu daging” sebagai ikatan yang bersifat permanen dan kudus.³¹ Unsur kesetiaan dan eksklusivitas tampak dalam larangan perzinahan

³⁰ Surip Stanislaus, *Perkawinan Dalam Kitab Suci Perjanjian Baru* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), 35–36.

³¹ Aldorio Flavius Lele, “Perkawinan, perceraian, dan ajaran Yesus: Sebuah analisis terhadap Matius 19: 1-12,” *Jurnal Ilmu Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 2 (2023): 122-144.

(Keluaran 20:14), yang menegaskan tanggung jawab moral dalam relasi suami-istri. Selain itu, pernikahan memiliki fungsi sosial dan genealogis, yakni menjaga kelangsungan keturunan dan stabilitas keluarga Israel, serta dipahami sebagai relasi yang berada di bawah hukum Allah dan harus dijalani sesuai dengan perintah-Nya.³² Teori ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam tradisi Yahudi atau Perjanjian Lama tidak hanya bersifat ritual religius, tetapi juga mengandung komitmen legal dan sosial yang menjadi dasar historis bagi pemahaman pernikahan dalam tradisi Kristen.

2. Menurut Kitab Nabi

Salah satu Kitab Nabi yaitu Nabi Hosea menjelaskan bahwa pernikahan dipahami tidak hanya sebagai ikatan personal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai simbol teologis yang menggambarkan relasi perjanjian antara Allah dan umat Israel. Para nabi kerap menggunakan metafora pernikahan untuk menegaskan unsur kesetiaan, kasih, dan komitmen, sekaligus untuk mengkritik ketidaksetiaan umat. Nabi Hosea, misalnya, menggambarkan hubungan Allah dengan Israel seperti relasi

³² Surip Stanislaus, "Perkawinan Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama," *LOGOS* 14, No. 2 (2017): 31-66.

suami-istri, di mana ketidaktaatan umat dipandang sebagai perzinahan rohani, namun tetap direspon Allah dengan kasih dan pemulihan (Hosea 2:19–20).³³ Unsur pernikahan juga tampak dalam penekanan terhadap kesetiaan perjanjian dan tanggung jawab moral, sebagaimana ditegaskan oleh para nabi ketika menegur pelanggaran terhadap ikatan keluarga dan ketidakadilan sosial (Maleakhi 2:14–16). Melalui pengalaman pahit tersebut, Hosea menangkap bagaimana hati Allah berduka melihat ketidaksetiaan umat-Nya, namun kasih-Nya tetap bertahan.³⁴ Berdasarkan teori ini menyingkapkan bahwa relasi Allah dan Israel bukan sekadar hubungan hukum atau ritual, tetapi ikatan perjanjian yang sarat kasih, komitmen, dan panggilan untuk kembali, sehingga analogi pernikahan menjadi cermin kuat tentang kedalaman dan keteguhan kasih Allah terhadap umat-Nya.

Nabi Yeremia menggambarkan dosa Israel terhadap Allah seperti ketidaksetiaan seorang istri kepada suami yang telah menunjukkan begitu banyak kasih dan kebaikan (Yer. 2:1–3; 3:1–

³³ Pdt Imanuel Teguh Harisantoso, *Teologi Keluarga Kristen* (Yogyakarta: Andi, 2023), 25.

³⁴ Edrawd Colin Gultom, "Penerapan Kasih Setia Berdasarkan Kitab Hosea pada Pasangan Suami Istri Generasi Milenial," *Teokristi: Jurnal Teologi Kontekstual dan Pelayanan Kristiani* 3, No. 1 (2023): 1-20.

5).³⁵ Sementara itu, Nabi Yehezkiel mengembangkan analogi relasi suami-istri ini secara lebih mendalam dengan menggambarkan hubungan Allah dengan Israel-Yehuda sejak peristiwa Exodus hingga masa pembuangan mereka ke Asyur dan Babel. Dalam pasal 16 dan 23, Yehezkiel bahkan menggunakan bahasa yang sangat kuat dan erotis untuk melukiskan ketidaksetiaan tersebut. Pembuangan dan perbudakan dipahami sebagai bentuk hukuman atas pengkhianatan Israel-Yehuda, namun menurut Kitab Yehezkiel, penolakan Allah tidak bersifat final karena Ia tetap mengasihi umat-Nya.³⁶ Nabi Deutero-Yesaya menegaskan bahwa masa pembuangan itu hanyalah hukuman sementara (Yes. 54:4-8). Ia memakai gambaran hubungan suami-istri yang sempat retak karena ketidaksetiaan, namun akhirnya dipulihkan kembali oleh kasih setia Allah yang tidak berkesudahan.³⁷ Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kerangka teologis Israel, kesetiaan Allah selalu lebih besar daripada

³⁵ Dolvie Kristian Talaksoru and Gernaida Krisna R. Pakpahan, "Implementasi Peranan Suami dalam Rumah Tangga Kristen berdasarkan Hosea 1-3," *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta* 5, No. 2 (2023): 281-294.

³⁶ Eko Riyadi, "Memulihkan Wibawa Allah Sebagai Gembala Israel: Kritik Atas Para Pemimpin Yehuda Di Yehezkiel 34," *Jurnal Teologi (Journal of Theology)* 10, No. 1 (2021): 71-84.

³⁷ Elisamark Sitopu, "Kaitan Pemberitaan Yeremia dengan Taurat, Nabi-nabi dan Tulisan-tulisan dalam Perjanjian Lama," *Jurnal Teologi Cultivation* 4, No. 1 (2020): 13-29.

ketidaksetiaan manusia; hukuman muncul sebagai koreksi, bukan pemutusan hubungan, dan cinta ilahi pada akhirnya mengarah pada pemulihan perjanjian.

Maleakhi 2:16 memberikan pernyataan teologis yang kuat mengenai pandangan Allah terhadap pernikahan Ayat ini secara tegas menyatakan, "Sebab Aku membenci perceraian," sebuah frasa yang menggarisbawahi kekudusan dan kekekalan ikatan pernikahan di mata Allah.³⁸ Pernyataan ini menjadi titik kulminasi dari pengajaran Perjanjian Lama, yang secara implisit dan eksplisit memandang pernikahan sebagai sebuah ikatan sakral yang tidak boleh diputuskan dengan mudah. Meskipun perceraian diizinkan secara hukum (demi melindungi perempuan dari penolakan sepihak), hal itu tidak pernah menjadi kehendak Allah. Pandangan ini meletakkan fondasi teologis yang kemudian disempurnakan dan ditegaskan kembali dalam ajaran Yesus di Perjanjian Baru.

2. Perjanjian Baru

Perjanjian Baru memperkenalkan pemahaman yang lebih dalam tentang makna pernikahan melalui ajaran Yesus dan para rasul, di mana

³⁸ P. Hendrik Njiolah, *Apa Kata Alkitab Kebenaran, Kebijaksanaan, Kesetiaan, Pengampunan Akhir Zaman, Hari Kiamat dan Berhala* (Yogyakarta: Sawitsari, 2011), 12.

Yesus mengarahkan kembali pandangan umat kepada rancangan Allah sebagaimana tercatat dalam Kejadian 2:24 dan ditegaskan dalam Matius 19:4–6. Ia menyoroti bahwa penyatuan suami dan istri adalah karya Allah sendiri sehingga tidak semestinya dipisahkan oleh keputusan manusia. Dengan menolak cara pandang legalistik yang pada masa itu mempermudah perceraian melalui interpretasi sempit atas Taurat, Yesus menuntun umat untuk melihat bahwa pernikahan bukan sekadar urusan hukum, melainkan ikatan yang menyentuh seluruh dimensi manusia: tubuh, emosi, dan roh.³⁹ Berdasarkan teori ini, dapat disimpulkan bahwa ajaran Yesus mengajak umat untuk memahami pernikahan sebagai persekutuan hidup yang memiliki bobot teologis dan moral, sebuah ikatan yang menuntut komitmen utuh serta memantulkan kesatuan dan kesetiaan yang menjadi kehendak Allah bagi relasi manusia.

Efesus 5:22–33 menyatakan bahwa Paulus memperbarui cara pandang mengenai pernikahan dengan menggambarkan hubungan suami dan istri sebagai pantulan dari relasi antara Kristus dan gereja. Suami dituntut untuk mengasihi istrinya dengan kasih yang rela berkorban, sementara istri diajak untuk memberikan penghormatan yang lahir dari

³⁹ Aldorio Flavius Lele, "Perkawinan, Perceraian, dan Ajaran Yesus: Sebuah Analisis terhadap Matius 19:1-12," *Jurnal Ilmu Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 2 (2023): 122-124.

relasi yang saling mendukung.⁴⁰ Perspektif ini tidak dimaksudkan untuk menegaskan dominasi salah satu pihak, melainkan menonjolkan kesalingan yang berakar pada kasih Kristus. Penegasan dalam Ibrani 13:4 bahwa pernikahan harus dijaga kehormatannya memperlihatkan bahwa ikatan ini memiliki dimensi kekudusan yang menuntut komitmen dan integritas.⁴¹ Berdasarkan ajaran dan teori ini, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Baru memandang pernikahan bukan sekadar penyatuan sosial, tetapi juga ruang pertumbuhan spiritual, tempat kasih Kristus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kesetiaan, penghargaan, dan pelayanan timbal balik.

Ajaran para Rasul, terutama Rasul Paulus, memberikan pemahaman teologis yang lebih mendalam mengenai pernikahan. Dalam Efesus 5:22-33, Paulus mengemukakan analogi yang paling kuat dan sentral dalam teologi pernikahan Kristen: hubungan Relasi suami dan istri digambarkan sebagai gambaran dari ikatan antara Kristus dan jemaat-Nya. Paulus mengajarkan bahwa suami harus mengasihi istrinya dengan kasih yang sama seperti Kristus yang mengasihi jemaat dan menyerahkan diri-

⁴⁰ Silviana, Teguh Parluhutan, and Rode Sri Rahayu, "Pandangan Teologis Tentang Hubungan Suami Istri Menurut Efesus 5: 22-25," *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik* 2, no. 4 (2024): 187-197.

⁴¹ Adinia Mendorfa, "Membangun Keluarga Kristen Yang Bahagia Menurut Efesus 5: 22-33," *HAGGADAH: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (2020): 1-16.

Nya bagi mereka.⁴² Sementara itu, istri diajak untuk menghormati dan mengikuti suaminya sebagaimana jemaat bersikap taat kepada Kristus. Gambaran ini menempatkan kasih pengorbanan (*agape*) dan kesetiaan sebagai fondasi utama pernikahan, menjadikannya sebuah panggilan suci untuk saling mengasihi dan melayani dengan cara yang meniru model Kristus.⁴³ Jadi, pandangan ini menggaris bawahi ajaran Paulus yang seharusnya dilakukan oleh umat Kristen dalam hubungan pernikahan suami isteri yang memiliki dasar cinta, kesetiaan dan keutuhan yang besar dalam rumah tangga seumur hidup.

Tiga elemen kunci dari diskusi ini adalah tujuh pilar pernikahan dalam Perjanjian Baru yang terdiri atas:

- a. Prinsip pertama yang menjadi dasar pernikahan adalah bahwa hubungan yang sah secara moral dan spiritual terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Ketentuan ini dipahami bukan hanya sebagai ketetapan sosial, tetapi sebagai ketentuan ilahi yang sekaligus menolak praktik-praktik hubungan sesama jenis seperti homoseksualitas dan lesbianisme, yang dianggap bertentangan dengan tatanan moral yang

⁴² Silviana, Teguh Parluhutan, and Rode Sri Rahayu, "Pandangan Teologis Tentang Hubungan Suami Istri Menurut Efesus 5: 22-25," *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik* 2, no. 4 (2024): 187-197.

⁴³ Triastanti. Dkk, "Implikasi Faktor Pertumbuhan Rohani Keluarga Kristen Berdasarkan Efesus 5: 22-6: 4 Bagi Pembinaan Keluarga di Gereja," *Integritas: Jurnal Teologi* 3, no. 1 (2021): 67-84.

ditetapkan Tuhan.⁴⁴ Dalam konsep ini, pria dan wanita dipandang memiliki martabat dan peran yang saling melengkapi di hadapan Tuhan, sehingga hubungan pernikahan dipahami sebagai ikatan yang sakral. Selain itu, pernikahan hanya diperbolehkan terjadi dalam bentuk komitmen yang sah, bukan melalui hubungan percobaan, kehidupan bersama tanpa ikatan resmi, atau bentuk hubungan di luar pernikahan.⁴⁵ Dengan demikian, pernikahan dipahami bukan sekadar ikatan emosional atau sosial, melainkan bagian dari rencana Tuhan yang bermakna spiritual dan menuntut ketataan pada kehendak ilahi.

- b. Prinsip kedua dalam konsep pernikahan menjelaskan bahwa terdapat tiga langkah penting yang harus dijalani sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Pertama, setiap individu baik laki-laki maupun perempuan harus mencapai kedewasaan emosional dan spiritual. Kedewasaan ini penting agar pasangan mampu membangun rumah tangga yang mandiri dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada orang tua.⁴⁶ Dalam konteks ini, “memotong tali pusar” berarti

⁴⁴ Kasieli Zebua, Johny Sugiana, and Timotius Alex Mc Dray, “studi kritis terhadap gerakan LGBT dalam perspektif etika kristen,” *Jurnal Teologi Injili* 4, no. 2 (2024): 99-113.

⁴⁵ Yakub Sulistyo, “Perkawinan Sebagai Cermin Kristus Dan Jemaat-Nya,” *Jurnal Teologi Indonesia* 15, no. 2 (2020): 54–57.

⁴⁶ Gusdur, Saifullah, and Ach Firman Ilahi, “Kedewasaan Pernikahan Dalam Rumah Tangga Perspektif Agama, Hukum Dan Psikologi,” *Konseling At-Tawazun: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling Islam* 4, no. 1 (2025): 1–12.

melepaskan ketergantungan struktural maupun psikologis terhadap keluarga asal, sehingga orang tua tidak lagi memiliki hak asuh atau intervensi berlebihan terhadap keluarga baru yang dibentuk anak-anak mereka. Langkah ini diyakini dapat mencegah konflik, kesalahpahaman, atau kecelakaan relasional yang mungkin terjadi jika campur tangan orang tua masih dominan. Selanjutnya, pasangan suami istri diharapkan mampu mengubah prioritas hidup mereka. Prioritas utama tidak lagi diberikan kepada keluarga asal, melainkan kepada pasangan masing-masing. Komitmen untuk saling mendahulukan pasangan menjadi fondasi penting yang membantu keluarga baru berkembang secara mandiri.⁴⁷ Setelah kemandirian emosional dan prioritas keluarga baru terbangun, barulah pasangan memasuki tahap ketiga, yaitu menjadi satu secara menyeluruhan, termasuk dalam hubungan seksual. Persatuan seksual dipandang bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan sebagai simbol dari kesatuan total, kesetiaan, dan komitmen yang hanya dapat tercapai setelah dua tahap sebelumnya terpenuhi dengan baik.⁴⁸ Dengan demikian, penyatuan seksual bukanlah permulaan

⁴⁷ Musrayani Usman, *Sosiologi Keluarga* (Makassar: Nas Media Pustaka, 2024), 4.

⁴⁸ Johanes Witoro, "Perceraian Dalam Keluarga Kristen Dan Perkawinan Lagi Ditinjau Dari Matius 19 Dan Pencegahannya," *Jurnal Teologi Biblika* 6, no. 1 (2021): 3-14.

pernikahan, tetapi puncak dari proses pembentukan keluarga yang dewasa, mandiri, dan siap menjalani kehidupan bersama secara utuh.

- c. Prinsip ketiga menekankan bahwa Tuhan menetapkan peran yang berbeda namun setara bagi suami, istri, dan anak dalam keluarga, di mana suami dipanggil untuk mengasihi dan memimpin dengan kasih yang berkorban, istri untuk menghormati dan mendampingi suami, serta anak-anak untuk taat kepada orang tua, sehingga keluarga dapat hidup harmonis sesuai kehendak Tuhan.⁴⁹ Dengan demikian, prinsip ketiga menegaskan bahwa Tuhan menetapkan peran yang berbeda bagi suami, istri, dan anak-anak untuk menciptakan keluarga yang selaras dengan kehendak-Nya. Suami dipanggil untuk memimpin dan mengasihi seperti Kristus, istri ditugaskan untuk menghormati serta mendukung suaminya sebagai penolong setia, dan anak-anak diperintahkan untuk taat kepada orang tua. Pembagian peran ini menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab rohani yang saling melengkapi demi terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis.

⁴⁹ Sabar Manahan Hutagalung, "Analisis Teologis Etis Tentang Perkawinan Dan Keluarga Menurut Efesus 5 : 22 – 6 : 4," *KNOWLEDGE : Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan* 3, no. 2 (2023): 159-167.

Secara umum, Perjanjian Baru tidak hanya menegaskan kembali nilai monogami dan larangan perceraian, tetapi juga mengangkat pernikahan ke tingkat spiritual yang lebih dalam sebagai ruang untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah serta sebagai wujud nyata kasih Kristus bagi dunia. Kekudusan dalam pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam *Ibrani 13:4* tidak hanya dipahami sebagai menjauhi ketidaksetiaan, melainkan sebagai komitmen utuh untuk menjaga kemurnian, kehormatan, dan integritas hubungan suami-istri.⁵⁰ Berdasarkan teori dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya ayat ini menekankan kekudusan pernikahan mencakup lebih dari aturan moral; ia menuntut sikap hormat dan tanggung jawab penuh terhadap ikatan suci yang diberikan Allah, sehingga kesetiaan menjadi wujud nyata penghormatan kepada-Nya. Sementara itu, panggilan untuk hidup kudus menurut *1 Tesalonika 4:3–4* memperlihatkan bahwa pernikahan menjadi tempat aktual bagi pertumbuhan rohani, di mana kedua pasangan sama-sama bertumbuh dalam karakter Kristus dan menaati kehendak Allah melalui kehidupan bersama.⁵¹ Berdasarkan ajaran dan teori tersebut, dapat

⁵⁰ Pedro Arrupe, "The Inculturation of the Gospel: Its Scope and Limits," *Promotio Justitiae* 14, no. 2 (1978): 125.

⁵¹ Jefri Sumakul, *Teologi Kontekstual Dalam Masyarakat Majemuk* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 64.

disimpulkan bahwa pernikahan adalah salah satu tempat utama di mana kekudusan dipraktikkan. Suami dan istri dipanggil untuk mengelola diri, memelihara kemurnian, dan bertumbuh secara rohani sebagai bagian dari panggilan hidup yang berorientasi kepada Allah. Oleh karena itu, Perjanjian Baru memperluas makna pernikahan dari sekadar institusi sosial menjadi ruang sakral yang memancarkan kasih dan kesetiaan ilahi.

B. Definisi dan Konsep Pernikahan

Pernikahan, sebagai salah satu institusi tertua dalam peradaban manusia, dapat didefinisikan secara fundamental sebagai suatu ikatan sosial, legal, dan spiritual antara dua individu yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Dari perspektif sosiologis, pernikahan berfungsi sebagai unit dasar masyarakat yang tidak hanya mengatur hubungan antara pasangan, tetapi juga menjadi wahana utama untuk reproduksi, sosialisasi anak, dan penstabilan struktur sosial.⁵² Jadi, pandangan ini berarti bahwa pernikahan merupakan ikatan sosial, legal, dan spiritual antara dua individu yang bertujuan membentuk keluarga serta berfungsi sebagai unit dasar masyarakat dalam mengatur hubungan pasangan, reproduksi, sosialisasi anak, dan stabilitas sosial.

⁵² M. Haralambos Holborn and Dan M., *Sociology: Themes and Perspectives*, Ed. Ke-8 (London: HarperCollins, 2013), 321–323.

Emile Durkheim, seorang sosiolog klasik, berpendapat bahwa pernikahan memiliki peran penting dalam mengendalikan naluri seksual dan menciptakan norma-norma yang mengikat, sehingga mencegah anomie dan memperkuat kohesi sosial. Dengan demikian, pernikahan melampaui sekadar urusan pribadi; ia adalah sebuah fondasi yang menopang tatanan masyarakat yang lebih luas.⁵³ Jadi, pandangan ini menggaris bawahi Emile menekankan akan pentingnya pengendalian naluri hubungan seksual antara suami istri dalam bahtera rumah tangga yang telah dipersatukan oleh Allah yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun.

Pernikahan dalam hukum positif Indonesia dipahami sebagai Suatu hubungan lahiriah dan batiniah antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, yang dimaksudkan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia, dan langgeng, serta berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁴ Definisi pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

⁵³ Émile Durkheim, *The Division of Labour in Society* (New York: The Free Press, n.d.), 56–58.

⁵⁴ Elfirda Ade Putri, "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): 151-165.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁵ Pengertian ini tercantum dalam Undang-Undang pernikahan, mengintegrasikan dua dimensi utama: aspek legal-formal ("ikatan lahir") dan aspek spiritual-religius ("ikatan batin"). Pengakuan negara terhadap kedua dimensi ini menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar kontrak sipil biasa, melainkan sebuah komitmen suci yang memerlukan legitimasi baik dari negara maupun dari otoritas agama yang diakui. Hal ini membedakan pernikahan dari bentuk-bentuk hubungan lain dan menempatkannya pada posisi yang sakral di mata hukum dan masyarakat.⁵⁶ Jadi, pandangan ini berarti pentingnya sebuah pernikahan yang telah dilakukan sebagai bukti kesatuan antara laki-laki dan perempuan yang telah disatukan menjadi satu dalam komitmen yang sama untuk saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita umatnya.

Perspektif antropologi menegaskan bahwa makna dan praktik pernikahan sangat bervariasi di antara budaya-budaya di dunia. Ritual-ritual tradisi tersebut bukan saja meneguhkan jati diri kolektif, tetapi juga menjadi sarana penyampaian nilai, etika, serta keyakinan dari generasi sebelumnya kepada generasi yang datang kemudian.⁵⁷ Karena itu, untuk dapat

⁵⁵ Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193-199.

⁵⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.*, n.d.

⁵⁷ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays* (New York: Basic Books, 1973), 125-127.

memahami pernikahan secara komprehensif, penting untuk mengkajinya tidak hanya dari dimensi legal atau teologis, tetapi juga melalui lensa budaya yang mendasarinya.

Tradisi kekristenan menjelaskan konsep pernikahan ditinggikan dari sekadar kontrak menjadi sebuah persekutuan rohani yang kudus. Perjanjian Baru, khususnya, menempatkan pernikahan sebagai simbol yang paling agung dari hubungan antara Kristus dan jemaat-Nya.⁵⁸ Prinsip "satu daging" yang ditekankan oleh Yesus (Markus 10:7-9) tidak hanya mengacu pada persatuan fisik, tetapi juga pada kesatuan rohani dan jiwa yang tidak terpisahkan.⁵⁹ Penyatuan ini bersifat permanen dan memiliki tujuan yang lebih tinggi, yaitu untuk mencerminkan kasih, kesetiaan, dan komitmen yang tak tergoyahkan dari Kristus kepada Gereja-Nya. Oleh karena itu, dalam teologi Kristen, makna pernikahan berpusat pada kekudusan, komitmen seumur hidup, dan kesetiaan yang tak bercacat.

Penjelasan mengenai konsep pernikahan di atas bermakna bahwa pernikahan merupakan konsep yang kaya dan kompleks, karena berfungsi sebagai institusi yang diakui secara hukum untuk mengatur relasi sosial dan keluarga, sebagai wadah yang dibentuk oleh kearifan lokal serta tradisi

⁵⁸ Roland de Vaux, *Israel Kuno: Kehidupan Dan Institusinya* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 24–26.

⁵⁹ LAI, *Akitab Edisi Studi* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2010).

budaya, dan bagi umat Kristen sebagai sakramen yang mencerminkan relasi ilahi yang fundamental. Pemahaman yang menyeluruh terhadap berbagai dimensi tersebut menjadi penting dalam menganalisis perjumpaan antara tradisi adat seperti Molibu dengan ajaran iman Kristen, karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi potensi konflik sekaligus peluang inkulturasikan yang dapat membangun harmoni antara keduanya.

C. Tradisi *Molibu* Masyarakat Kaili

Tradisi Molibu adalah ritual pernikahan adat yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat Suku Kaili. Molibu bukan hanya upacara, tetapi sebuah mekanisme sosial yang dianggap sebagai legitimasi utama pernikahan. Masyarakat sering kali menganggap bahwa setelah Molibu dilakukan, pasangan telah sah sebagai suami istri, meskipun belum diberkati di gereja atau dicatat negara. Ritual Molibu melibatkan simbol-simbol seperti:

1. Pinang

Pinang merupakan simbol utama dalam ritual Molibu yang melambangkan ikatan persatuan, kesungguhan, dan kejujuran antara calon suami dan istri.⁶⁰ Dalam budaya Kaili, pinang tidak dapat dipisahkan

⁶⁰ Eksal Virgiawan, "Makna Simbolik Tradisi Sambulu Gana dalam Pernikahan Suku Kaili Rai di Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara," *Social Humanity: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 8, no. 1 (2024): 37-47.

dari proses pergaulan adat, khususnya dalam konteks pernikahan. Penyerahan pinang menandakan adanya niat baik dan komitmen serius dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan serta keluarganya. Pinang juga dimaknai sebagai simbol keterbukaan dan penerimaan antara dua keluarga besar yang dipersatukan melalui perkawinan.

2. Sirih

Sirih dalam ritual Molibu melambangkan kesucian, keharmonisan, dan keseimbangan hubungan suami istri. Sirih yang dirangkai bersama pinang mencerminkan prinsip hidup bersama dalam satu ikatan yang utuh. Dalam pandangan masyarakat Kaili, sirih menjadi simbol restu adat dan doa agar rumah tangga yang dibentuk berjalan damai serta dijauhkan dari konflik. Sirih juga mencerminkan nilai kesopanan dan etika dalam membangun relasi keluarga.⁶¹

3. Tembakau

Tembakau memiliki makna simbolik sebagai penghormatan, kedewasaan, dan tanggung jawab sosial. Dalam Molibu, tembakau biasanya diberikan kepada tokoh adat atau keluarga sebagai tanda penghargaan atas peran

⁶¹ Amiruddin Kasim Dkk, "Identifikasi Pemanfaatan Tumbuhan Pada Upacara Siklus Hidup Suku Kaili Da'a di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi," *Biocelebes* 15, no. 2 (2021): 125-138.

mereka dalam proses pernikahan. Tembakau mencerminkan kesiapan calon mempelai laki-laki untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga serta kesanggupan menjaga kehormatan keluarga dan adat.⁶²

4. Piring Batu

Piring batu merupakan simbol keteguhan, kekuatan, dan keabadian ikatan perkawinan. Batu dipandang sebagai unsur alam yang kokoh dan tidak mudah hancur, sehingga melambangkan harapan agar rumah tangga yang dibentuk bersifat langgeng dan tidak mudah goyah oleh konflik. Penggunaan piring batu juga menegaskan bahwa perkawinan Molibu adalah ikatan adat yang sakral dan mengikat secara sosial, bahkan sebelum pengesahan agama atau negara.⁶³

Setiap elemen memiliki makna spiritual dan dipercaya membawa pengaruh terhadap keberhasilan rumah tangga. Praktik pemotongan hewan juga dilakukan sebagai sarana perlindungan dan penolak bala. ⁶⁴ Dalam konteks Kristen, tradisi ini sering menimbulkan ketegangan karena dianggap

⁶² Eksal Virgiawan, "Makna Simbolik Tradisi Sambulu Gana dalam Pernikahan Suku Kaili Rai di Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara," *Social Humanity: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 8, no. 1 (2024): 37-47.

⁶³ Eksal Virgiawan, "Makna Simbolik Tradisi Sambulu Gana dalam Pernikahan Suku Kaili Rai di Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara," *Social Humanity: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 8, no. 1 (2024): 37-47.

⁶⁴ Gazali and Fendi Eko Widodo, "Mengungkap Bentuk, Makna, dan Fungsi Ritual Vunja: Upaya Pemertahanan Kearifan Lokal Masyarakat Pantolobe," *JENTERA: Jurnal Kajian Sastra* 12, no. 1 (2023): 86-98.

dapat menggeser makna sakral pemberkatan nikah gereja. Di beberapa komunitas, legitimasi adat dianggap lebih kuat daripada legitimasi gereja maupun negara. Situasi ini memunculkan konflik teologis dan pastoral.⁶⁵ Aspek-aspek ritualistik ini menunjukkan bahwa Molibu tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga harmoni spiritual antara manusia dengan alam dan kekuatan supranatural yang mereka yakini.⁶⁶ Praktik semacam ini menjadi tantangan teologis bagi gereja-gereja lokal karena dapat disalahartikan sebagai sarana untuk mendapatkan keselamatan atau perlindungan, yang dalam ajaran Kristen hanya bisa diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus.⁶⁷ Jadi, pandangan ini menggaris bawahi umat Kristen yang telah dipengaruhi oleh kegeseran pemahaman akan pernikahan diluar gereja kepada karya penyelamaatan Yesus Kristus kepada semua ciptaannya yang berada di muka bumi ini.

Suku Kaili adalah salah satu kelompok etnik yang mendiami wilayah Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu, yang memiliki sistem kultural tradisional yang kaya dalam berbagai upacara kehidupan, termasuk pernikahan adat. Salah satu sub-etniknya

⁶⁵ Badan Pengembangan Pariwisata Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, *Adat Kaili Dalam Lembaran* (Palu: Badan Pengembangan Pariwisata Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, 1990), 35–36.

⁶⁶ Dkk. Hasanuddin, "Tradisi Sambulugana Pada Perkawinan Adat Suku Kaili Di Kelurahan Poboya Kota Palu," *Jurnal Etnosia* 7, no. 1 (2022): 112.

⁶⁷ Sudirman and Dkk., "Peran Gereja Dalam Menghadapi Ritual Budaya Lokal (Studi Kasus Ritual Pemotongan Babi Di Toraja)," *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 5, no. 2 (2020): 45–46.

adalah Kaili Da'a, yang memiliki karakter budaya khas dalam struktur keluarga, relasi sosial, dan praktik ritual adat. Dalam pernikahan adat Kaili, terdapat beragam tahapan ritual yang sarat simbol dan makna, yang bervariasi antar wilayah dan sub-etnik. Tidak semua literatur mencatat Molibu secara eksplisit, namun secara fungsional Molibu dapat dipahami sebagai bagian dari keseluruhan "teks budaya" pernikahan adat Kaili yang memuat bahasa adat, simbol sosial, dan struktur relasi komunitas. Salah satu contoh tahapan ritual yang dikenal adalah Mematua, yaitu prosesi kunjungan pertama pengantin perempuan ke rumah keluarga pengantin laki-laki, yang mencakup penentuan hari baik, penjemputan oleh keluarga mempelai pria, serta penggunaan simbol-simbol seperti beras putih sebagai lambang berkat, kemakmuran, dan kesuburan.⁶⁸ Dalam perspektif dekonstruksi Jacques Derrida, keseluruhan praktik ini dapat dibaca sebagai teks budaya yang maknanya tidak tunggal dan tidak final, karena simbol, bahasa, dan ritus adat tersebut senantiasa terbuka terhadap penafsiran ulang sesuai konteks sosial dan generasi.⁶⁹ Molibu dan rangkaian ritual pernikahan adat Kaili Da'a tidak dipahami

⁶⁸ Husnil Khatima and Kasma Amin, "Pattern Of Cultural Communication In Marriage Tradition In Bugis Community Pangkep Regency," *Respon Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi* 3, no. 1 (2022): 109-119.

⁶⁹ Ahmad Murtaza, "Dekonstruksi Terjemah Kata Qit  L Dan Fitnah Pada Qs 2: 190-193 Dalam Tarjamah Tafs riyyah," *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman* 10, no. 1 (2022): 1-12.

sebagai struktur makna yang absolut, melainkan sebagai konstruksi budaya yang terus bergerak, bergeser, dan mengalami perubahan makna.⁷⁰

1. Identitas Suku Kaili dan Sub-etnik Kaili Da'a

Suku Kaili terdiri dari beberapa sub-etnik dan dialek lokal yang berbeda, salah satunya adalah Kaili Da'a, yang merupakan bagian dari rumpun Kaili yang memiliki karakter kultural tersendiri dalam rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, dan ritual adat.

2. Tradisi dalam Pernikahan Adat Kaili

Praktik adat pernikahan masyarakat Kaili mencakup sejumlah prosedur ritual yang sarat dengan simbol dan makna, yang pelaksanaannya kerap berbeda antarwilayah dan sub-etnik. Tidak semua dokumen adat merinci Molibu secara eksplisit, namun kajian budaya lokal menunjukkan adanya berbagai tahapan adat lain yang secara fungsional merupakan bagian dari keseluruhan ritual pernikahan adat Kaili sebagai bentuk penghormatan sosial dan simbol status keluarga, salah satunya adalah tahapan Mematua, yang memiliki peran penting dalam prosesi pernikahan adat Kaili.⁷¹

3. Contoh Proses Ritual Pernikahan Adat Kaili

⁷⁰ Susi Sasmita Dkk., "Symbols and Meanings in the Mematua Ritual Procession Among the Kaili Indigenous People," *SIGN Journal of Social Science* 3, no. 1 (2022): 26-37.

⁷¹ Mohamad Bahrul Ulum Safar Dkk., "Pemetaan Folklor Suku Kaili Da'a," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 3 (2022): 2539-2546.

Mematua adalah ritual penting dalam prosesi pernikahan masyarakat Kaili, yang dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian tradisi pernikahan. Ritual ini menandai kunjungan pertama pengantin perempuan ke rumah keluarga pengantin laki-laki, dan sarat dengan simbolisme sosial dan spiritual. Tiap langkah mencerminkan nilai harmonisasi antara individu, keluarga, dan komunitas dalam kehidupan bersama, bukan sekadar seremoni formal. Ritual Mematua melibatkan beberapa tahapan umum, misalnya:⁷²

- a. Persiapan hari yang dianggap baik sebelum upacara sebagai simbol harapan dan keberkahan bagi kehidupan pasangan baru.
- b. Pengambilan pengantin perempuan oleh keluarga mempelai pria, yang dikawal tokoh adat, menunjukkan sikap penerimaan dan penghormatan terhadap hubungan baru.
- c. Menyirami pasangan dengan beras putih atau simbol lain di ambang pintu, yang melambangkan berkah, kemakmuran, dan kesuburan keluarga.

Setiap tahapan tidak hanya bersifat ritus sosial, tetapi juga memiliki dimensi nilai moral, spiritual, dan relasional, yang menunjukkan bahwa

⁷² Susi Sasmita Dkk., "Symbols and Meanings in the Mematua Ritual Procession Among the Kaili Indigenous People," *SIGN Journal of Social Science* 3, no. 1 (2022): 26-37.

pernikahan adat Kaili bukan sekadar ritual formal, tetapi mengandung makna budaya yang mendalam.

4. Molibu dalam Konteks Ritual Adat

Istilah Molibu muncul dalam kajian antropologi sebagai bagian dari ritual yang dijalankan oleh masyarakat Kaili Da'a dalam berbagai praktik tradisi komunal, seperti kegiatan ritual berskala besar yang melibatkan sistem adat, simbol status sosial, serta struktur kelompok masyarakat dalam pelaksanaan tradisi. Dalam kajian sosial-budaya, Molibu dicatat sebagai peristiwa adat yang melibatkan seluruh unsur komunitas dan dijalankan berdasarkan seperangkat aturan simbolik tertentu, antara lain penggunaan warna pakaian sebagai penanda status pelaksana ritual.⁷³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Molibu adalah kasus unik yang menuntut sebuah pendekatan teologis yang cermat. Ia mewakili perpaduan antara kearifan lokal, sistem sosial yang mapan, dan kepercayaan spiritual yang telah mengakar. Analisis terhadap *Molibu* melalui kacamata Teori Inkulturasi akan membantu peneliti untuk mengevaluasi setiap elemen ritualnya, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif

⁷³ Mohamad Bahrul Ulum Safar Dkk., "Pemetaan Folklor Suku Kaili Da'a," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 3 (2022): 2539-2546.

kepada jemaat tentang bagaimana mereka dapat merangkul identitas budaya mereka tanpa mengkompromikan komitmen iman mereka kepada Kristus.

Penelitian ini tidak bertujuan untuk menghapus atau meniadakan tradisi pernikahan Molibu, mengingat tradisi tersebut telah berfungsi sebagai sarana pengikat relasi sosial antar-keluarga serta sebagai mekanisme kultural dalam menjaga keteraturan masyarakat. Dalam kerangka ini, Molibu tidak diposisikan sebagai praktik yang harus ditolak, melainkan sebagai warisan budaya yang perlu dipahami secara kritis dan kontekstual. Pendekatan yang ditawarkan dalam penelitian ini bersifat integratif dan dialogis, yaitu menempatkan Molibu sebagai bagian dari proses budaya yang berjalan seiring dengan pemberkatan gereja dan pencatatan oleh negara. Tradisi adat tetap dapat dilaksanakan sebagai ekspresi budaya dan identitas komunitas, sementara gereja dan negara menjalankan peran masing-masing dalam memberikan legitimasi teologis dan hukum.

D. Teori Dekonstruksi oleh Jacques Derrida

1. Jacques Derrida

Jacques Derrida (1930-2004) adalah seorang filsuf Prancis Aljazair yang dikenal karena kontribusinya terhadap aliran filsafat yang dikenal sebagai "dekonstruksi". Lahir pada 15 Juli 1930 di ElBiar, sebuah pinggiran kota Algiers, Derrida tumbuh dalam pelbagai konteks budaya

yang mencakup warisan budaya Prancis dan Yahudi. Dia belajar di *École Normale Supérieure* di Paris, di mana dia mendapatkan gelar dalam bidang filsafat. Derrida menjadi terkenal pada tahun 1967 setelah menerbitkan karyanya yang terkenal, "*De la grammatologie*" ("Of Grammatology").⁷⁴ Dalam karya tersebut, Derrida mengajukan dekonstruksi sebagai suatu cara analisis yang mengkritisi anggapan tentang keutuhan dan kepastian dalam metafisika dan bahasa, dengan menegaskan bahwa bahasa berfungsi sebagai sistem tanda yang senantiasa tidak tetap sehingga makna dapat berubah sesuai konteks, sekaligus menggugat hierarki dan oposisi biner yang selama ini dipandang fundamental dalam tradisi pemikiran Barat, seperti subjek dan objek, kehadiran dan ketiadaan, serta kebenaran dan kesalahan.⁷⁵ Oleh karena itu, dekonstruksi menurut Derrida merupakan pendekatan kritis yang menolak kepastian makna dengan menegaskan ketidakstabilan bahasa serta membongkar hierarki dan oposisi biner yang mendasari pemikiran Barat.

Gaya pemikiran filsafat dari Jacques Derrida terdiri atas 3 pemikiran, yaitu sebagai berikut:

⁷⁴ Nur Hasanah Hasibuan Dkk., "Fenomenologi: Karl Popper (Falsifikasi) dan Dekonstruksi Jacques Derrida," *Journal Sains Student Research* 3, no. 1 (2025): 224-238.

⁷⁵ Seradona Altiria, "Dekonstruksi Derrida Pada Kajian Linguistik Kognitif," *Prosiding Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya (KOLITA)* 21, no. 21 (2023): 270-280.

a. *Mixes Genres*

Derrida merupakan tokoh pemikir postmodern yang gagasannya menjangkau berbagai bidang sekaligus, tanpa terikat pada satu disiplin ilmu tertentu. Cara berpikirnya sangat luas, sehingga selama sesuatu berada dalam ranah “teks”, hal itu masih dapat dianalisis. Bagi Derrida, teks bukan hanya tulisan, tetapi mencakup segala sesuatu yang dapat ditafsirkan dan dikembangkan maknanya. Dalam berbagai konteks dan situasi, bagi Derrida, semuanya Segala sesuatu, menurut Derrida, dapat dibaca, dianalisis, dan dijadikan objek kajian.⁷⁶ Karena itu, semboyannya “Tidak ada apa pun di luar teks” dapat diterapkan pada berbagai bidang sebagai dasar untuk menafsirkan, mengembangkan, dan mentransformasi makna. Para penulis yang ia kagumi yang digambarkan “begitu mudah tersentuh hingga meneteskan air mata, dan selalu menghubungkan pencarian jati diri serta pertanyaan tentang manusia dengan ketakterbatasan waktu dan alam, atau dengan cara mereka menafsirkan arti segala sesuatu” menunjukkan bahwa setiap pengalaman manusia dapat dipahami sebagai teks yang terus dibaca ulang.

⁷⁶ Budi Hardiman, *Seni memahami, Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015), 31.

b. *Equivok*

Istilah *equivok* mengacu pada makna yang tidak bersifat tunggal atau sepenuhnya subjektif. Derrida berpendapat bahwa segala sesuatu dapat ditafsirkan ulang dan ditransformasikan sesuai kemampuan seseorang, selama ia mampu mengembangkannya. Karena itu, tidak ada makna yang tetap atau baku; setiap teks selalu terbuka bagi banyak kemungkinan penafsiran. Tafsir terhadap sebuah karya tidak harus kembali pada maksud penulis aslinya, karena pembaca berikutnya dapat melahirkan makna yang baru.⁷⁷ Dengan demikian, setiap teks mempunyai beragam versi interpretasi yang bersifat equivok. Kutipan berikut menggambarkan kontribusi Derrida dalam teori pengetahuan, yang jika diterjemahkan berbunyi:

"Melalui cara itu, Derrida memberikan sumbangan bagi teori pengetahuan dengan menetapkan sejumlah prasyarat, yaitu: pembedaan yang tidak tunggal antara asal-usul dan struktur; pembedaan yang tidak tunggal antara isi pengalaman dan isi pemikiran abstrak termasuk hukum-hukum umum; pembedaan yang tidak tunggal antara asal-usul sebagai permulaan historis dan asal-usul

⁷⁷ Mangihut Siregar, "Kritik terhadap teori dekonstruksi Derrida," *Journal of Urban Sociology* 2, no. 1 (2019): 65-75.

sebagai prinsip pertama; serta pembedaan yang tidak tunggal antara sifat struktural pengetahuan dan tujuan pengetahuan.”⁷⁸

c. *Fonosentrisme*

Dalam pandangan Derrida, teks tidak bersifat logosentris, melainkan fonosentris. Logosentrisme memandang bahwa suatu makna hanya dapat dibenarkan melalui dasar-dasar yang dianggap sudah melekat dan tetap, terutama yang hadir dalam bentuk tuturan. Sebaliknya, fonosentrisme lebih menempatkan teks sebagai pusat, sehingga makna yang muncul bersifat beragam, terbuka, dan tidak terpaku pada satu perspektif tertentu. Derrida menilai bahwa teks lebih dapat dipercayai dibandingkan Tuturan lisan, sebab teks menyediakan peluang penafsiran yang jauh lebih fleksibel dan tidak terpaku. Sementara itu, ucapan sering kali membatasi makna sesuai dengan cara orang yang mendengarnya memahami perkataan tersebut dan sering kali mengarah pada pola pikir oposisi biner, misalnya anggapan bahwa setelah makan seseorang harus minum air putih. Derrida menolak pola pikir yang mengotakkan seperti itu. Dalam proses penggolongan dan

⁷⁸ Ria Kasanova, *Filsafat Bahasa* (Jawa Tengah: CV Eureka Media Aksara, 2025), 20.

penafsiran, semuanya kembali pada bagaimana pembaca memahami teks tersebut.⁷⁹

Ketiga gaya pemikiran filsafat Jacques Derrida di atas menegaskan bahwa makna tidak bersifat tunggal dan final, melainkan selalu terbuka untuk ditafsirkan ulang melalui teks, baik dalam lintas disiplin (*mixes genres*), keberagaman makna (*equivok*), maupun kritik terhadap dominasi makna yang dianggap tetap melalui ujaran (*fonosentrisme*), sehingga proses pemahaman senantiasa bersifat dinamis dan tidak pernah tertutup.

Karya-karya Derrida membahas berbagai topik, termasuk sastra, seni, politik, agama, dan budaya. Dia memiliki pengaruh yang luas di beragam bidang dalam ilmu humaniora, seperti kajian sastra, filsafat, teori kebudayaan, serta studi gender. Namun, dekonstruksi juga mengundang kritik dari beberapa kalangan, yang menyebutnya sebagai pendekatan yang ambigu dan skeptis. Selama hidupnya, Derrida menjadi seorang profesor dan dosen di berbagai universitas di seluruh dunia, termasuk École Normale Supérieure di Paris, Universitas Johns Hopkins di Amerika Serikat, dan Universitas Paris VIII. Karyanya terus diperdebatkan dan dianalisis hingga saat ini, dan ia dianggap sebagai seorang pemikir yang

⁷⁹ Budi Hardiman, *Seni memahami, Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015), 46.

memiliki pengaruh besar dalam perkembangan filsafat pada abad ke-20. Derrida meninggal pada 8 Oktober 2004 di Paris, Prancis.⁸⁰ Dengan demikian, Jacques Derrida merupakan filsuf abad ke-20 yang pemikirannya melalui dekonstruksi memberi pengaruh luas dalam berbagai disiplin humaniora, meskipun menuai kritik, dan hingga kini tetap menjadi rujukan penting dalam kajian filsafat dan kebudayaan.

2. Teori Dekonstruksi Jacques Derrida

Teori dekonstruksi dapat dipahami sebagai suatu pendekatan analitis yang bertujuan mengurai dan membongkar objek yang tersusun dari beragam elemen makna. Dalam proses ini, penelaah tidak bekerja tanpa landasan, melainkan memanfaatkan berbagai pendekatan dan metode untuk menyingkap struktur serta relasi yang membentuk objek tersebut. Berbeda dengan pendekatan strukturalis yang menekankan hierarki dan keteraturan makna, dekonstruksi justru menolak kepastian dan keajegan makna. Gagasan dekonstruksi Derrida lahir dari kritiknya terhadap cara berpikir Barat modern, khususnya konsep metafisika kehadiran dan logosentrisme, yakni keyakinan bahwa makna bersumber dari kehadiran subjek, rasio, dan logos yang dianggap dominan dan

⁸⁰ Maria Ulviani, *Buku Ajar: Teori dan Sejarah Sastra* (Yogyakarta: PT Penerbit Naga Pustaka, 2025), 289.

tunggal.⁸¹ Maka, dapat disimpulkan bahwa dekonstruksi merupakan pendekatan kritis yang berupaya membongkar struktur dan kepastian makna dengan menolak hierarki serta dominasi logos, sehingga membuka ruang bagi penafsiran yang lebih terbuka dan dinamis.

Dekonstruksi, sebagaimana dirintis oleh Derrida, menawarkan cara membaca ulang teks maupun tradisi dengan membongkar pasangan-pasangan konsep yang selama ini dianggap tegas dan saling bertentangan. Pendekatan ini menegaskan bahwa makna tidak pernah berhenti ia terus bergeser, tersusun oleh hubungan antar-tanda, dan karena itu selalu membuka peluang bagi tafsir baru. Kategori dalam tradisi seperti sakral dan profan, adat dan agama, pusat dan pinggiran bukanlah batas yang kokoh, melainkan konstruksi yang dapat digeser, dipertanyakan, atau ditata ulang. Melalui pembacaan semacam ini, tradisi yang tampak mapan ternyata menyimpan lapisan ketegangan dan peluang penafsiran yang lebih luas.⁸² Jadi dapat disimpulkan bahwa dekonstruksi bukan usaha merusak tradisi, melainkan cara membuka ruang agar tradisi dapat dipahami secara lebih jujur dengan mengakui dinamiknya makna serta

⁸¹ Eko Ariwidodo, "Logosentrisme jacques Derrida Dalam Filsafat Bahasa," *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* 21, no. 2 (2013): 340-355.

⁸² Badrud Tamam, "Perayaan Tahun Baru Masehi: Tinjauan Hermeneutika Dekonstruksi Jacques Derrida," *KOLONI: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 4 (2023): 35-46.

memberi tempat bagi pemahaman yang selama ini tersembunyi atau terpinggirkan.

Penggunaan dekonstruksi dalam menganalisis Molibu memungkinkan peneliti mengurai struktur kuasa, legitimasi, dan simbolisme dalam tradisi tersebut. Pendekatan ini tidak bermaksud menghancurkan tradisi, tetapi membuka ruang dialog antara adat dan teologi Kristen untuk menemukan pemahaman baru yang lebih inklusif dan sesuai konteks iman.⁸³ Jadi, pandangan ini menggaris bawahi arti antara adat dan teologi yang keduanya disejalankan dalam kehidupan Kekristenan yang berarti keduanya tidak bisa dipisahkan dan tidak saling menghancurkan.

Dekonstruksi merupakan pendekatan baru dalam membedah sebuah karya untuk mengungkap fakta-fakta tersembunyi yang ada di dalam sebuah teks. Oleh sebab itu, dekonstruksi sering diawali dengan memperhatikan aspek-aspek yang selama ini diabaikan atau dianggap tidak signifikan. Sebuah teks biasanya disusun atas dasar anggapan logis bahwa x menyebabkan y dan y muncul sebagai akibat dari x, sehingga keduanya dipahami memiliki hubungan sebab-akibat yang pasti.

⁸³ Jacques Derrida, *Of Grammatology*, Terj. Gayatri Spivak (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976), 25–30.

Dekonstruksi menolak pandangan seperti ini dan bertentangan dengan anggapan strukturalisme bahwa bahasa memiliki makna yang tetap. Bagi dekonstruksi, bahasa bersifat luas, tidak terbatas, dan selalu terbuka untuk berbagai penafsiran.⁸⁴ Pendekatan ini memberi ruang bagi setiap pembaca untuk menemukan makna tersembunyi dalam sebuah karya sastra, sehingga tiap pembaca dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda dan tidak ada makna tunggal yang dianggap paling benar.

Dekonstruksi tidak berarti menghancurkan tradisi atau makna, melainkan membaca ulang secara kritis struktur makna yang tersembunyi di dalamnya. Pendekatan ini berusaha menunjukkan bahwa setiap sistem makna dibangun melalui penyingkiran unsur lain, sehingga pembacaan dekonstruktif berupaya membalik dan mempermainingkan oposisi biner tersebut.⁸⁵ Jadi, pandangan ini menggaris bawahi akan pentingnya memahami makna antara adat dan Kekristenan dalam pernikahan.

Dalam konteks sosial dan budaya, pendekatan dekonstruksi telah digunakan untuk membaca ulang praktik-praktik budaya lokal, bahasa, hukum, bahkan agama. Dekonstruksi membantu membuka ruang dialog

⁸⁴ Muakibatul Hasanah and Robiatul Adawiyah, Diferensiasi konsep perempuan tiga zaman: kajian dekonstruksi jacques derrida, *Litera* 20, no. 1 (2021): 1-28.

⁸⁵ Natasha Constantina & Fitzgerald Kennedy Sitorusb, "Dekonstruksi, Makna Dan Bahasa Dalam Perspektif Jacques Derrida," *Jurnal Komunikasi dan Diseminasi* 4, no. 2 (2022): 99–100.

antara tradisi dan pemikiran kritis, sehingga memungkinkan munculnya pemahaman baru yang lebih inklusif. Dalam konteks Indonesia, teori dekonstruksi banyak digunakan dalam kajian budaya, sastra, dan filsafat sebagai alat analisis terhadap tradisi dan wacana yang mapan.⁸⁶ Jadi, pandangan ini menggaris bawahi analisis dari sebuah pendekatan yang telah ada dan muncul dalam kehidupan umat Kristen melalui makna pernikahan.

Culler menjelaskan bahwa dekonstruksi mengungkap bahwa setiap klaim tentang makna selalu bergantung pada hal-hal yang dikesampingkan. Dengan demikian, tugas pembacaan dekonstruktif bukanlah mencari makna akhir, tetapi menunjukkan ketidakstabilan makna itu sendiri.⁸⁷ Dalam tradisi, hal ini berarti menyoroti bagaimana adat tertentu membentuk struktur makna yang dianggap sakral, padahal di dalamnya terdapat ketegangan yang dapat diurai melalui pembacaan dekonstruktif.

Pendekatan ini sangat relevan ketika digunakan untuk menganalisis tradisi pernikahan Molibu dalam masyarakat Kaili. Tradisi ini tidak hanya merupakan praktik sosial, tetapi juga mengandung sistem

⁸⁶ Koeswinamo, "Dekonstruksi Dan Representasi Kebudayaan," 116.

⁸⁷ Jonathan Culler, *On Deconstruction* (Ithaca: Cornell University Press, 1982), 78.

makna yang dibentuk oleh relasi kekuasaan, pemaknaan adat, serta relasinya dengan institusi agama dan negara. Melalui dekonstruksi, struktur makna yang selama ini diterima begitu saja dapat dibaca ulang secara kritis untuk menemukan kemungkinan makna-makna baru yang lebih adil dan kontekstual.